

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Meskipun seorang pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak, namun perusahaan tetap bisa melakukan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 menyebut bahwa pihak perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015 menggunakan pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa gugatan penggugat/termohon kasasi telah daluarsa terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009, mediasi tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 sesuai Pasal 96 undang undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak”. hilangnya ketentuan kadaluwarsa dalam menuntut hak sehingga pekerja bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja, Tetapi berkaitan dengan Pasal 171 terkait mengajukan gugatan akibat Pemutusan Hubungan Kerja tidak melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi tidak berlaku karena melebihi 1 tahun.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan pemberlakuan pasal 96 tersebut sudah tidak berlaku lagi paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 seharusnya hakim tidak menggunakan kembali pasal yang sudah tidak berlaku.
2. Seharusnya hakim memperhatikan dengan teliti terkait norma hukum yang berlaku dalam memutuskan suatu perkara.

